

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, diawali oleh adanya laporan dari orang tua atau pengasuh anak pecandu narkotika ke pihak yang berkompeten dalam hal ini Rumah Sakit Umum Aloe Sobeo atau Badan Narkotika Nasional yang terdekat, sebab kedua lembaga tersebut memiliki wewenang dalam memberikan upaya perlindungan sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psicotropika, khususnya pada Pasal 55 Ayat (1). Konstruksi Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psicotropika tersebut akan berjalan maksimal jika orang tua atau pengasuh anak yang pecandu Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adikatif lainnya memberikan laporan adanya penyalahgunaan Naerkotika yang dilakukan oleh anaknya, tanpa adanya laporan tersebut pihak rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk untuk hal tersebut tidak akan memberiiikan upaya perlindungan hukum.

2. Adapun yang menjadi pengaturan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, tidak lain adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika, khususnya Pasal 55 Ayat (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi termasuk didalamnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Perlindungan hukum kepada anak juga harus dilakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martaban serta hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika akan berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum agar semua hak-hak anak yang mengalami persoalan hukum tersebut dapat terlindungi tanpa ada kekurangan apapun. Disamping itu, perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauann menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

5.2 Saran

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

1. Terhadap perlindungan hukum bagi anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif di Kota Gorontalo, maka disarankan agar pemerintah Kota Gorontalo sebagai pemegang dan pengendali kebijakan terhadap perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum termasuk penyalahgunaan narkotika harus ikut bertanggung jawab penuh terhadap upaya pemberian hukum, karena mengingat anak adalah asset bangsa.
2. Terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak kejahatan Narkotika, Psikotropika dan bahan adikatif di Kota Gorontalo, peneliti menyarankan agar regulasi yang sudah ada benar-benar dijalankan oleh pemangku kepentingan sebab aturan diberlakukan tidak lain demi tercapainya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pekerja sosial dari departemen sosial berfungsi memberikan bimbingan, membantu dan mengawasi anak yang memiliki masalah dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adikatif lainnya. Dengan demikian, maka

pengaturan perlindungan hukum bagi anak benar-benar dapat dilaksanakan penuh tanggung jawab demi masa depan anak-anak generasi bangsa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*.
- Buchari Alma, dkk, 2010, *Pembelajaran Studi Sosial*, Penerbit. AlfaBeta Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maidun Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Maldin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmen) Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998.

C. Internet :

<http://m.radioaustralia.net.au/indonesia/radio/anairhighlights/pemberantas-an-kejahatan-narkoba-di-indonesia> Diakses Tanggal 2 Februari 2015.

<http://www.tempinteraktif.com/> Diakses Tanggal 2 Februari 2015.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba/> Diakses pada Tanggal 3 February 2015.

http://www.academia.edu/2951849/Ketentuan_Pidana_Terhadap_Penyala_hgunaan_Narkotika_Serta_Upaya_pencegahan_dan_Penanggulangannya/ Diakses 3 February 2015.

<http://hariklaten.blogspot.com/2009/12/pendamping-abh.html?m=1> Diakses pada 16 Agustus 2015.

<http://yadhy-nienk.blogspot.com/2011/02/pengertian-asesmen-serta-formatnya.html?m=1> Diakses pada Tanggal 16 Agustus 2015.

Edukasi.kompasiana.com, diakses tanggal 3 Februari 2015

D. Wawancara :

Wawancara, Ibu Christy Nainggolan / Psikolog Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo, 10 Agustus 2015.

Wawancara, Rony Pakaya, Staf Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo, 10 Agustus 2015.

Lampiran:

DOKUMENTASI PENELITIAN



Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo



Roni Pakaya, SH
(Staf Bimbingan Klien Anak BAPAS Kelas II Gorontalo)
Wawancara, 9 Juli 2015

Roni Pakaya, SH
(Staf Bimbingan Klien Anak BAPAS Kelas II Gorontalo)
Wawancara, 9 Juli 2015



Roni Pakaya, SH
(Staf Bimbingan Klien Anak BAPAS Kelas II Gorontalo)
Wawancara, 9 Juli 2015





Christy Nainggolan
Psikolog Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo
Wawancara 10 Agustus 2015.



Foto Bersama Staf Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo
10 Agustus 2015.

CURRICULUM VITAE



ERLIS K MOINTI di panggil oyis telah lahir di gorontalo pada tanggal 18 desember 1993, putri ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bpk. Djafar mointi dan Ibu Saira abas

Berikut profil lengkap Erlis k mointi

1.IDENTITAS

Nama lengkap : Erlis k mointi

Nim : 271411074

Tempat - tanggal lahir : gorontalo,18 desember 1993

Angkatan : 2011

Jurusan : ilmu hukum

Agama : islam

Jenis kelamin : perempuan

Nama orang tua ; a. Ayah : djafar mointi

b.ibu : saira abas

status ; mahasiswa

alamat : desa tamboo kecamatan tilongkabila kabupaten Bone Bolango.